



**P U T U S A N**

**Nomor 2718 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. RELA KRISTANTINA, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso Nomor 31, RT.25 RW.05, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, juga bertindak sebagai wali atas anak-anaknya yang belum dewasa: Dimas Mulya Perkasa Ernanta, umur 15 tahun dan Putri Intan Kumalasari, umur 12 tahun;
- II. DEDHI ERNANTA, bertempat tinggal di Dusun Wringin Utara, RT.01 RW.10, Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- III. FERDIANSYAH ERNANTA, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, RT.01 RW.04, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- IV. RIZKY TRIAN WIBAWA ERNANTA, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso Nomor 31, RT.25 RW.05, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhni, SH., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan MH. Thamrin Nomor 105, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Pembanding;

m e l a w a n

- I. PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., PUSAT DI JAKARTA, c.q. PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., KANWIL MALANG DI MALANG, c.q. PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., CABANG BONDOWOSO, berkedudukan di Jalan KIS Mangunsarkoro Nomor 05, Bondowoso, dalam hal ini diwakili oleh Setiyadi, Pemimpin Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Bondowoso, yang memberi kuasa kepada: 1. Soetrislan, Supervisor Penunjang Bisnis Kantor Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Bondowoso, 2. Andrian Eka Sagina,

Hal. 1 dari 29 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Account Officer Kantor Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2012;

II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH X DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SURABAYA DI SURABAYA c.q. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 334 A Jember, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jalan Dr.Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, yang memberi kuasa kepada: 1.Rahmat Effendi,SE., Kepala KPKNL Jember, 2.Yulianti Dwi Puji Hastuti,SH., Kepala Seksi Bantuan Hukum III, Direktorat Hukum dan Informasi DJKN, 3.Sukisdiyono,SH., Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Jember, 4.Bahrahmat Simamora,SH., Pelaksana pada Direktorat Hukum dan Informasi DJKN, 5.Toni Agus Wijaya,SH., Pelaksana pada Direktorat Hukum dan Informasi DJKN, 6.Irma Hardiyanti,SH., Pelaksana pada KPKNL Jember, 7.Astri Wulandari,SH., Pelaksana pada KPKNL Jember, berkantor di Jalan Slamet Riyadi Nomor 344-A, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2011;

III. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH X DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Dinoyo Nomor 111, Lantai 8, Gedung Keuangan Negara II Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jalan Dr.Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, yang memberi kuasa kepada: 1.Drs.Gading Purba, Kepala Bidang Hukum dan Informasi pada Kantor Wilayah X DJKN Surabaya, 2.Sutrisno,SH., Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah X DJKN Surabaya, 3.Zulianik,SE., Pelaksana pada Kantor Wilayah X DJKN

Hal. 2 dari 29 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2012



Surabaya, 4.Dian N Prihantono,SH., Pelaksana pada Kantor Wilayah X DJKN Surabaya, 5.Retno Sri Astuti,SH., Pelaksana pada Kantor Wilayah X DJKN Surabaya, berkantor di Gedung Keuangan Negara, Lantai 8, Jalan Dinoyo 111, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2011;

IV. WAHYUDI, bertempat tinggal di Jalan KH.Wahid Hasyim Nomor 24, RT.39 RW.09, Bondowoso, Termohon Kasasi I, II, III dan IV dahulu Tergugat I, II, III dan IV/ Terbanding I, II, III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, III dan IV dahulu sebagai Tergugat I, II, III dan IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada mulanya Bapak Herry Moelyono (suami dari Penggugat I, ayah dari Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV) untuk kegiatan usahanya di bidang perdagangan/ pertokoan memperoleh kredit dari BNI 46 Bondowoso. Sejak itu, usaha perdagangan Bapak Herry Moelyono mengalami kemajuan yang cukup pesat. Bahkan bisa dikatakan, Bapak Herry Moleyono adalah Pengusaha Pribumi (WNI) yang memiliki yang memiliki usaha pertokoan terbesar di pusat kota Bondowoso. Kenyataan tersebut menjadikan Bapak Herry Moelyono dipandang sebagai debitur yang potensial, dan karenanya, memantik perhatian Tergugat I untuk menarik dan mengikatnya agar menjadi nasabahnya;

Karena persuasi Tergugat I yang begitu gencarnya dengan iming-iming akan memberikan kredit yang lebih besar dari kreditur sebelumnya, akhirnya Bapak Herry Moelyono-pun "luluh", sehingga kemudian terjadilah akad Kredit Modal Kerja (KMK) (bukti: P-1) antara Bapak Herry Moelyono dengan Tergugat I dengan jaminan berupa:

- a). Sebidang tanah seluas 184 m<sup>2</sup>, berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Letnan Sudiono, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, terurai dalam SHM Nomor 1467, atas nama Herry Moelyono, dengan batas-batas:

Utara : Bangunan milik Suprpto;

Timur : Jalan Letnan Sudiono;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Bangunan milik Pak Muamar;  
Barat : Tanah/ Pekarangan Karto Prawiro;  
selanjutnya disebut Barang Jaminan I/ Objek Sengketa I;
- b). Sebidang tanah seluas 201 m<sup>2</sup>, berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Letnan Sudiono, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, terurai dalam SHM Nomor 2111, atas nama Rela Kristantina, dengan batas-batas:  
Utara : Selokan;  
Timur : Jalan Letnan Sudiono;  
Selatan : Percetakan Edy;  
Barat : Tanah/ Pekarangan Pak Dayat;  
selanjutnya disebut Barang Jaminan II / Objek Sengketa II;
- c). Sebidang tanah seluas 610 m<sup>2</sup>, berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Letnan Sudiono, kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso terurai dalam SHM Nomor 1987, atas nama Herry Moelyono, dengan batas-batas:  
Utara : Bangunan Toko Intan/ Idola;  
Timur : Jalan Letnan Sudiono;  
Selatan : Jalan Mayjen Sutoyo;  
Barat : Tanah Negara/ Nurhadi;  
selanjutnya disebut Barang Jaminan III/ Objek Sengketa III;
- d). Sebidang tanah seluas 443 m<sup>2</sup>, berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Letnan Sudiono, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, terurai dalam SHM Nomor 1298, atas nama Herry Moelyono, dengan batas-batas:  
Utara : Gang;  
Timur : Jalan Letnan Sudiono;  
Selatan : Toko Idola;  
Barat : Tanah Negara/ Rumah Totok;  
selanjutnya disebut Barang Jaminan IV/ Objek Sengketa IV;
- e). Sebidang tanah seluas 2200 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Kajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, terurai dalam SHM Nomor 43, atas nama Herry Moelyono, dengan batas-batas:  
Utara : Pekarangan Pak Husin;  
Timur : Pekarangan Pak Mukit;  
Selatan : Selokan;  
Barat : Selokan, jalan;

Hal. 4 dari 29 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut Barang Jaminan V/ Objek Sengketa V;

Selanjutnya diteruskan dengan perpanjangan kredit (Bukti: P-2, P-3) dan akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2006 terjadi Restrukturisasi Kredit (Bukti: P-4) dengan jumlah kredit/ pinjaman pokok sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);

2. Bahwa dalam masa restrukturisasi kredit tersebut, debitur utama Herry Moelyono, meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2007 (Bukti: P-5). Wafatnya almarhum Herry Moelyono berdampak pada usaha perdagangan/ pertokoan yang telah lama dirintisnya. Sekalipun usaha perdagangan tersebut tidak semaju seperti sebelumnya, namun tetap eksis dengan diteruskan oleh Penggugat II dan Penggugat III selaku anak kandung dan ahli warisnya yang sah;

Penggugat II meneruskan dan menjalankan usaha perdagangan di lokasi Barang Jaminan IV dan Barang Jaminan III, sedangkan Penggugat III melakukan kegiatan usaha di lokasi Barang Jaminan I dan Barang Jaminan II;

3. Bahwa guna memenuhi kewajiban pembayaran tanggungan almarhum Bapak Herry Moelyono kepada Tergugat I, maka Penggugat I yang diwakili Penggugat II dan Nurul Huda, orang yang ditunjuk oleh Penggugat I, telah menemui Tergugat I guna mencari solusi terbaik atas kewajiban tanggungan almarhum suaminya. Para Penggugat berusaha menemukan solusi terbaik, mengingat hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 sangat dimungkinkan;

Penggugat II atas nama Para Penggugat lainnya telah berkali-kali menemui Tergugat I guna meminta kemudahan dan keringan bunga pinjaman karena Penanggung Hutang utamanya yaitu Bapak Herry Moelyono (suami Penggugat I) telah meninggal dunia, yang karena sebab itu berdampak pada kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan oleh Para Penggugat;

Akhirnya atas kebijakan Tergugat I yang saat itu dipimpin oleh Bapak Riyatno, dengan Suratnya Nomor B.1985-IX/KC/ADK/05/2010 tertanggal 14 Mei 2010 (bukti P-6) telah memberikan keringan bunga/ denda, sehingga *fixed* pokok pinjaman dan bunga/ denda yang harus ditanggung oleh Penggugat I adalah sebesar Rp2.050.288.123,00 (dua miliar lima puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh tiga rupiah) saja;

Bahwa yang menjadi persoalan kemudian ialah setelah Penggugat I berusaha untuk memenuhi tanggungan kewajibannya, ternyata Tergugat I

Hal. 5 dari 29 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pimpinan yang baru, yaitu Rudy Andimono, tanggungan hutang almarhum Bapak Herry Moelyono berubah menjadi fluktuatif, seperti saham bursa efek. Berdasarkan surat Tergugat I Nomor B.5015-IX/KC/ADK/10/2010 tertanggal 18 Oktober 2010 (bukti P-7) dinyatakan bawah tanggungan kewajiban almarhum Bapak Herry Moelyono mengalami kenaikan bunga/denda yang sangat fantasis, sehingga yang semula telah *fixed* senilai Rp2.050.288.123,00 (dua miliar lima puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh tiga rupiah) berubah menjadi Rp2.874.041.531,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dengan kenaikan bunga/denda hampir mendekati Rp1 miliar, tepatnya Rp974.041.531,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah). Akibatnya, Penggugat I dan Para Penggugat lainnya yang mulai bangkit dari keterpurukan, justru malah kembali menanggung beban berat sehingga semakin "susah bernafas" akibat "cekikan bunga" dari Tergugat I. Bahkan Tergugat I menunjukkan "taring kesewenang-wenangannya" dengan berkata kepada Penggugat II "Bayar sejumlah itu (maksudnya Rp2.874.041.531,00) tidak bisa, lenyap asset (maksudnya: habis Barang Jaminan)";

Sehingga atas kenyataan yang demikian itu, maka demi keadilan dan kepastian hukum, Para Penggugat mohon agar pengadilan menyatakan bahwa tanggungan hutang almarhum Bapak Herry Moelyono kepada Tergugat I *fixed* sebesar Rp2.050.288.123,00 (dua miliar lima puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh tiga rupiah) yang harus dibayarkan terhitung sejak putusan perkara *a quo inkracht van gewijsde*;

4. Bahwa belum tuntas negosiasi penyelesaian terbaik atas kewajiban tanggungan almarhum Bapak Herry Moelyono kepada Tergugat I, ternyata Tergugat I telah *over acting* dengan "cepat-cepat" melimpahkan penyelesaian kewajiban tanggungan almarhum Bapak Herry Moelyono kepada Tergugat III melalui Tergugat II agar melakukan lelang atas barang-barang jaminan pada posita 1 huruf a), b), c), d) dan e) tersebut di atas dengan "banderol" limit yang dipasang oleh Tergugat I (bukti P-8), dimana untuk masing-masing barang jaminan banderol limit yang dipasang oleh Tergugat I adalah:

- a). Untuk Barang Jaminan I, "banderol" harga limitnya Rp411.000.000,00 (empat ratus sebelas juta rupiah);

Hal. 6 dari 29 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Untuk Barang Jaminan II, "banderol" harga limitnya Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- c). Untuk Barang Jaminan III, "banderol" harga limitnya Rp1.370.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- d). Untuk Barang Jaminan IV, "banderol" harga limitnya Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
- e). Barang Jaminan V, harga limitnya Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah);

Melihat banderol harga limit yang dipasang oleh Tergugat I seperti itu. Tentu siapapun akan berkata bahwa "itu adalah Banderol yang tidak manusiawi". Karena "banderol" itu tidak sesuai dengan harga pasar, dimana barang jaminan yang letaknya ada di jantung kota. Anehnya lagi, disaat Para Penggugat yang sedang bingung atas "permainan teka-teki" yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II, muncul "orang-orang suruhan" Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya, "Tergugat I / Tergugat II akan memberikan kompensasi kepada Para Penggugat untuk Barang Jaminan I, Barang Jaminan II, Barang Jaminan III dan Barang Jaminan IV masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) asal Para Penggugat 'merelakan' barang-barang jaminan dilelang";

- 5. Bahwa berselang beberapa hari dari kedatangan "orang-orang suruhan" Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat II menerima surat pemberitahuan dari Tergugat I Nomor B.6350-KC/XVI/ADK/12/2010, tertanggal 13-12-2010, Perihal Pemberitahuan Hasil Lelang atas Agunan (Bukti P-9) yang disampaikan kepada Penggugat II tanggal 18-12-2010, ternyata untuk Barang Jaminan I dan Barang Jaminan II oleh Tergugat I telah dinyatakan laku terlelang dan sebagai pemenang lelangnya adalah Tergugat IV dengan Risalah Lelang Nomor 0234/2010 tanggal 25 November 2010;
- 6. Bahwa Para Penggugat tidak menerima atas Lelang Barang Jaminan I dan Barang Jaminan II maupun rencana lelang atas Barang Jaminan III dan Barang Jaminan IV dan Barang Jaminan V dikemudian hari. Karena Lelang atas Barang Jaminan I dan Barang Jaminan II berdasarkan Risalah Lelang Nomor 0234/2010 tanggal 25 November 2010 maupun rencana lelang atas Barang Jaminan III, Barang Jaminan IV dan Barang Jaminan V dilain waktu adalah perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum, karena:
  - Debitur telah meninggal dunia pada saat perjanjian kredit masih berlangsung, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober

Hal. 7 dari 29 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, maka pra lelang harus ada "pernyataan bersama" tentang jumlah kewajiban debitur yang sesungguhnya dengan ahli waris dari almarhum Herry Moelyono selaku debitur. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat I/ Tergugat I;

- *Unfixednya* nilai jumlah tanggungan hutang yang dibuat oleh Tergugat I ketika dipimpin oleh Riyatno dan saat dipimpin oleh Rudi Andimono. Tergugat I telah mengingkari ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007. Begitu juga dengan Tergugat II/ Tergugat III juga tidak memberi kesempatan kepada Para Penggugat guna mencari jalan keluar sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara;
  - Tergugat II/ Tergugat III tidak pernah memberi kesempatan kepada Para Penggugat agar melakukan "penjualan tanpa melalui lelang" sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 angka 25 jo. Pasal 256 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007. Jika saja ketentuan dimaksud dilaksanakan oleh Tergugat II/ Tergugat III, maka untuk memenuhi kewajiban hutang Penggugat I kepada Tergugat I cukup hanya dengan menjual 1 (satu) barang jaminan saja. Para Penggugat mempunyai beberapa pembeli potensial yang siap membeli barang jaminan dengan tanpa melalui lelang, akan tetapi oleh "orang-orang" Tergugat II dan Tergugat I justru malah mendatangi dan dikacau dengan dikatakan "buat apa beli dengan cara seperti itu, tunggu saja lelangan, harganya murah";
- Atas dasar ketentuan hukum dan fakta yang demikian ini, maka Para Penggugat mohon agar pengadilan memperkenankan Para Penggugat untuk melakukan penjualan tanpa melalui lelang atas Barang Jaminan III, Barang Jaminan IV, Barang Jaminan I dan Barang Jaminan II. Dan untuk hasil penjualan Barang Jaminan I dan Barang Jaminan II akan dibayarkan kepada Tergugat IV sejumlah nilai yang telah dikeluarkan oleh Tergugat IV sebagaimana terurai dalam risalah lelang Nomor 0234/ 2010 tanggal 25 November 2010;
- Banderol harga limit atas Barang Jaminan I, Barang Jaminan II, Barang Jaminan III, dan Barang Jaminan IV yang ditentukan oleh Tergugat I adalah jauh dibawah harga pasar. Nampak sekali banderol yang dipasang oleh Tergugat I hanya untuk mencukupi kewajiban hutang almarhum

Hal. 8 dari 29 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Herry Moelyono menurut "hitungan" Tergugat I saja. Karena pada kenyataannya terhadap Barang Jaminan I, Barang Jaminan II, Barang Jaminan III dan Barang Jaminan IV pernah ada penawaran jauh melebihi kewajiban hutang Penggugat I kepada Tergugat I, maka demi kemanusiaan dan keadilan, Para Penggugat mohon agar Pengadilan memerintahkan penilaian ulang terhadap Barang Jaminan I, Barang Jaminan II, Barang Jaminan III dan Barang Jaminan IV dengan menunjuk appraisal independen yang dipilih dan ditunjuk oleh Para Penggugat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 235 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007;

- Terdapat indikasi korupsi piutang Negara yang dilakukan oleh "Gayus Lelang" Tergugat I dan Tergugat II yang pelunasannya dilakukan dengan melelang Barang Jaminan I dan Barang Jaminan II berdasarkan Risalah Lelang Nomor 0234/2010 tanggal 25 November 2010 untuk Tergugat IV. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta hukum bahwa penawaran/ harga wajar atas Barang Jaminan I dan Barang Jaminan II sebelum pelaksanaan lelang adalah sebesar Rp1.075.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta rupiah) akan tetapi dijual lelang dengan harga Rp673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah). Sehingga ada kerugian Negara sebanyak Rp402.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Oleh sebab itu sudah seharusnya menurut hukum, Risalah Lelang Nomor 0234/2010 tanggal 25 November 2010 dinyatakan batal, tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi diri Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar pengadilan juga memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak memindahkan tangankan, tidak menyita atau tidak melelang terlebih dahulu Barang Jaminan III dan Barang Jaminan IV sampai perkara ini *inkracht van gewijsde*;
8. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 180 (1) HIR, yakni didasarkan kepada bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun terdapat upaya hukum *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Penggugat mohon agar pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan dengan peradilan yang sederhana dan cepat;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan sebagai hukum, memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak memindahkan tangankan, tidak menyita atau tidak melelang terlebih dahulu Barang Barang III dan Barang Jaminan sampai perkara ini *inkracht van gewijsde*;
- Memerintahkan penilaian ulang terhadap Barang Jaminan I, Barang Jaminan II, Barang Jaminan III dan Barang Jaminan IV dengan menunjuk appraisal independen yang dipilih dan ditunjuk oleh Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa hutang yang menjadi tanggungan almarhum Bapak Herry Moelyono yang harus dikembalikan kepada Tergugat I yang terdiri dari pokok pinjaman dan tunggakan bunga/ denda, *fixed* adalah sebesar Rp2.050.288.123,00 (dua miliar lima puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh tiga rupiah) sebagaimana surat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I Nomor B.1985-IX/KC/ADK/05/2010 tertanggal 14 Mei 2010 saat pimpinan dijabat Riyatno;
3. Menyatakan sebagai hukum, memerintahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Bapak Herry Moelyono agar melunasi tanggungan hutangnya kepada Tergugat I sebesar Rp2.050.288.123,00 (dua miliar lima puluh juta dua ratus delapan puluh delapan seratus dua puluh tiga rupiah), sejak putusan perkara *a quo inkracht van gewijsde*;
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa harga limit yang dibanderol Tergugat I atas Barang Jaminan III, Barang Jaminan IV dan Barang Jaminan V yang berupa:
  - Sebidang tanah seluas 610 m<sup>2</sup>, berikut bangunan dan segala apa yang ada di atasnya, terletak di Jalan Letnan Sudiono, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso terurai dalam SHM Nomor 1987, atas nama Herry Moelyono, dengan batas-batas:  
Utara : Bangunan Toko Intan/ Idola;  
Timur : Jalan Letnan Sudiono;  
Selatan : Jalan Mayjen Sutoyo;  
Barat : Tanah Negara/ Nurhadi;

Hal. 10 dari 29 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 443 m<sup>2</sup>, berikut bangunan dan segala apa yang ada di atasnya, terletak di Jalan Letnan Sudiono, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, terurai dalam SHM Nomor 1298, atas nama Herry Moelyono, dengan batas-batas:
  - Utara : Gang;
  - Timur : Jalan Letnan Sudiono;
  - Selatan : Toko Idola;
  - Barat : Tanah Negara/ Rumah Totok;adalah jauh/ di bawah nilai pasar yang wajar;
- 5. Memerintahkan penilaian ulang terhadap Barang Jaminan I, Barang Jaminan II, Barang Jaminan III dan Barang Jaminan IV dengan menunjuk appraisal independen yang dipilih dan ditunjuk oleh Para Penggugat;
- 6. Menyatakan sebagai hukum, mengizinkan Para Penggugat untuk melakukan penjualan tanpa melalui lelang atas Barang Jaminan III dan Barang Jaminan IV;
- 7. Menyatakan sebagai hukum, memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak memindah tangankan, tidak menyita atau tidak melelang terlebih dahulu Barang Jaminan III dan Barang Jaminan IV sampai perkara ini *inkracht van gewijsde*;
- 8. Menyatakan sebagai hukum, bahwa harga limit lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 0234/2010 tanggal 25 November 2010 yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Barang Jaminan I dan Barang Jaminan II yang berupa:
  - Sebidang tanah seluas 184 m<sup>2</sup>, berikut bangunan dan segala apa yang ada di atasnya, terletak di Jalan Letnan Sudiono, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso termaktub dalam SHM Nomor 1467, atas nama Hery Moelyono, seharga Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) dan;
  - Sebidang tanah seluas 201 m<sup>2</sup>, berikut bangunan dan segala apa yang ada di atasnya, terletak di Jalan Letnan Sudiono, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso termaktub dalam SHM Nomor 2111, atas nama Penggugat I (Rela Kritantina) seharga Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah);adalah jauh/ di bawah nilai pasar yang wajar;
- 9. Menyatakan sebagai hukum, bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat II atas perintah Tergugat III, berdasarkan Risalah Lelang Nomor 0234/2010 tanggal 25 November 2010 untuk Tergugat IV terhadap Barang Jaminan I dan Barang Jaminan II, adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Risalah lelang Nomor 0234/2010 tanggal 25 November 2010 adalah batal, tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Menyatakan sebagai hukum, mengizinkan Para Penggugat untuk melakukan penjualan kembali tanpa melalui lelang atas Barang Jaminan I dan Barang Jaminan II dan hasil dari penjualannya akan dibayarkan kepada Tergugat IV sejumlah nilai yang telah dikeluarkan oleh Tergugat IV sebagaimana terurai dalam risalah lelang Nomor 0234/2010 tanggal 25 November 2010";
12. Menyatakan sebagai hukum, bahwa terdapat indikasi korupsi sebanyak Rp402.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas pelunasan Piutang Negara yang dilakukan "Gayus Lelang" Tergugat II dan Tergugat I yang pelunasannya dilakukan dengan melelang Barang Jaminan I dan Barang Jaminan II berdasarkan Risalah Lelang Nomor 0234/ 2010 tanggal 25 November 2010;
13. Menyatakan sebagai hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun terdapat upaya hukum *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat) secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi dan Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

➤ Eksepsi Tergugat I:

Gugatan Yang Diajukan *Obscuur Libel* (Kabur/ Tidak Jelas).

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mendasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat yang mengajukan atas dasar Permenkeu yang demikian adalah salah besar. Kesalahan ini karena tidak satu pun dari proses lelang yang dilakukan yang dimintakan Tergugat I kepada Tergugat II adalah berupa penyerahan piutang negara melainkan hanya proses pelaksanaan lelang saja dan Tergugat I tidak termasuk dalam aturan ini sehingga penggunaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 adalah salah besar;

Hal. 12 dari 29 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak termasuknya Tergugat I dalam aturan ini didasarkan pada Pasal 1 dan Pasal 11.1.a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah;
4. Bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah dinyatakan:  
"Ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah, dihapus";  
Pasal 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah dinyatakan:  
Pasal 19:  
"Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang Perusahaan Negara/ Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";  
Pasal 20:  
"Tata cara penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang Perusahaan Negara/ Daerah yang pengurusan piutangnya diserahkan kepada PUPN, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan";
5. Bahwa dengan dihapusnya Pasal 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah, menyebabkan pengaturan mengenai piutang BUMN tidak lagi dilakukan dalam koridor pengurusan piutang negara melainkan diserahkan kepada mekanisme pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga diperjelas didalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah;
6. Bahwa Pasal 11.1.a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah dinyatakan:  
"Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah untuk selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Hal. 13 dari 29 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya";

Dengan dasar pasal ini juga semakin memperjelas bahwa dalam pengurusan piutang yang ada di Tergugat I tidak lagi berdasarkan pengaturan piutang negara melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan terbatas dan BUMN beserta peraturan pelaksanaannya;

7. Bahwa atas penjelasan tersebut di atas, jelaslah dasar gugatan Para Penggugat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengurusan Piutang Negara adalah kabur atau tidak jelas;

Maka berdasarkan eksepsi tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya dengan menolak gugatan Para Penggugat yang demikian atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

➤ Eksepsi Tergugat II:

- I. Eksepsi *Obscuur Libels* (gugatan kabur/ tidak jelas).

1. Dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah sebagai debitur dari Tergugat I yang merasa keberatan atas pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan oleh Tergugat II, dengan alasan bahwa lelang yang dilaksanakan atas barang jaminan yang menjadi obyek sengketa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara;

2. Bahwa perlu Tergugat II jelaskan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa, Lelang yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai dengan Risalah lelang Nomor 0234/2010 tanggal 25 November 2010 adalah murni berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tentang Hak Tanggungan (UUHT) atas barang tidak bergerak. Sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang cermat dalam pembuatan posita dalam gugatannya. Dalil yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa pelaksanaan lelang atas barang jaminan yang menjadi obyek sengketa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara adalah kabur/ tidak jelas dan sangat tidak beralasan sehingga gugatan dari Para Penggugat patut ditolak;

3. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya khususnya pada poin 9. yang menyebutkan bahwa "Lelang yang dilakukan oleh Tergugat II atas perintah Tergugat III, berdasarkan Risalah Lelang Nomor 0234/2010

Hal. 14 dari 29 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2012



tanggal 25 November 2010 untuk Tergugat IV terhadap Barang Jaminan I dan Barang Jaminan II adalah perbuatan melawan hukum" adalah merupakan dalil gugatan yang sangat mengada-ada karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tindakan mana atau dalam hal apa yang dilakukan oleh pihak Tergugat II sehingga dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum;

**II. Gugatan Prematur.**

Bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya khususnya pada poin 7 yang berbunyi "Menyatakan sebagai hukum, memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak memindahtangankan, tidak menyita atau tidak melelang terlebih dahulu barang jaminan III, barang jaminan IV dan barang jaminan V milik Penggugat I sampai perkara ini *incracht van gewijsde*" adalah harus dinyatakan sebagai gugatan yang prematur karena Para Penggugat telah menuntut suatu hal yang belum terjadi. Seharusnya terhadap perkara *in casu* Penggugat mengajukan gugatan dalam bentuk perlawanan;

Bahwa dari keterangan tersebut di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

➤ **Eksepsi Tergugat III:**

*Eksepsi Persona Standi In Judicio.*

Bahwa Tergugat III berpendapat gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat III (Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kanwil X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena Tergugat III merupakan Badan Induk dari Tergugat II (KPKNL Jember) sebagai Instansi Pemerintah dalam melakukan tindakan hukumnya merupakan satu kesatuan dengan lembaga yang melingkupinya. Oleh karena itu Tergugat III tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka peradilan umum karena Tergugat III dan Tergugat II merupakan satu kesatuan dalam lembaga yang melingkupinya. Sehingga dengan demikian jelas bahwa akan hal ini akan berakibat bahwa terhadap gugatan *a quo* sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Yurisprudensi MARI Nomor 296 K/Sip/1970 tanggal 09 Desember 1970;

❖ **Rekonvensi Tergugat I:**

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban gugatan konvensi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam gugatan rekonvensi ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi sebagai berikut:
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi adalah salah satu bank yang telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat khususnya untuk mengelola keuangan masyarakat baik dalam bentuk penerimaan simpanan maupun penyaluran kredit kepada pengusaha dan masyarakat. Hal ini telah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi laksanakan sejak lama dan telah mendapat kepercayaan penuh dari seluruh lapisan masyarakat;
5. Bahwa dalam menjalankan usahanya tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi telah memberikan kredit kepada Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi bersama Herry Moelyono yang dituangkan dalam Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 17 tanggal 6 April 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Magdalena S Gandawidjaja, S.H., sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
6. Bahwa kredit tersebut kemudian ditambah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Dengan Penambahan Maksimum Kredit Nomor 31 tanggal 7 April 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Magdalena S Gandawidjaja, S.H., sehingga total pinjaman kredit yang diperoleh sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);  
Kredit tersebut kemudian diperpanjang berdasarkan Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 18 tanggal 7 April 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Magdalena S Gandawidjaja, S.H.;  
Selanjutnya, kredit tersebut direstrukturasikan dengan Akta Restrukturisasi Kredit Nomor 104 tanggal 30 Agustus 2006 dengan jangka waktu jatuh tempo kredit harus dibayar lunas pada tanggal 20 Agustus 2009;  
Namun ternyata Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi bersama Herry Moelyono telah melalaikan kewajibannya dengan tidak melunasi hutang pinjaman modal kerja pada tanggal 20 Agustus 2009 kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (wanprestasi), sehingga kredit Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi bersama Herry Moelyono tersebut menjadi macet;

Hal. 16 dari 29 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa terhadap kelalaian tersebut, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi telah memberikan surat peringatan sekaligus memberikan waktu untuk mediasi kepada Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi untuk menyelesaikan kewajibannya dengan surat-surat berikut:

Surat Nomor B.4273-IX/KC/ADK/12/2009 tanggal 16-12-2009 dengan jumlah tunggakan Rp2.583.156.912,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua belas rupiah) Surat Nomor B.5015-IX/KC/ADK/10/2010 tanggal 18-10-2010 dengan jumlah tunggakan Rp2.874.041.531,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);

8. Bahwa namun demikian Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak juga menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sehingga sampai dengan 27 April 2011 kewajiban Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi bersama Herry Moelyono yang berdasarkan dalil gugatan konvensi diwakili oleh Tergugat II Rekonvensi/ Penggugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/ Penggugat III Konvensi, kepada Penggugat Rekonvensi untuk seluruh kreditnya adalah sebesar Rp2.408.816.575,00 (dua miliar empat ratus delapan juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Tunggakan Pokok Modal Kerja	Rp1.286.358.600,00.
- Tunggakan Bunga Modal Kerja	Rp938.818.692,00.
- Penalti Modal Kerja	Rp188.559.283,00.
- Biaya Percetakan	<u>Rp80.000.000,00.</u>
Jumlah	Rp2.408.816.575,00.

9. Bahwa dengan tidak diselesaikannya kewajiban Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi bersama Herry Moelyono yang berdasarkan dalil gugatan konvensi diwakili oleh Tergugat II Rekonvensi/ Penggugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/ Penggugat III Konvensi, dan Tergugat IV Rekonvensi/ Penggugat IV Konvensi, maka Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi bersama Herry Moelyono yang berdasarkan dalil gugatan konvensi diwakili oleh Tergugat II Rekonvensi/ Penggugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/ Penggugat III Konvensi, dan Tergugat IV Rekonvensi/ Penggugat IV Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*vanprestasi*);
10. Bahwa untuk itu berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk menuntut ganti kerugian, bunga dan denda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi menuntut kembali pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi bersama Herry Moelyono yang berdasarkan dalil gugatan konvensi diwakili oleh Tergugat II Rekonvensi/ Penggugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/ Penggugat III Konvensi dan Tergugat IV Rekonvensi/ Penggugat IV Konvensi yaitu membayar total kewajiban hutang per 27 April 2011 sebagaimana gugatan rekonvensi butir 8;
12. Bahwa atas keterlambatan pemenuhan kewajiban pelunasan fasilitas kredit yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi, dengan mengacu pada rata-rata bunga pinjaman selama seluruh kredit tersebut tidak terbayar, maka Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat Ke Satu dalam konvensi telah mengalami kerugian sebesar Rp1.122.457.975,00 (satu miliar seratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
13. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi juga menuntut pembayaran denda kepada Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi berupa membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap jika Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi tidak memenuhi isi putusannya;
14. Bahwa selain dari itu, dengan adanya gugatan konvensi yang diajukan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi, baik secara langsung maupun tidak langsung telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi yang telah dijaga selama ini, sehingga amat layak dan beralasan jika Penggugat Rekonvensi menuntut kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
15. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan Pasal 180 HIR dan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka putusan gugatan rekonvensi ini mohon agar dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya bantahan, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
16. Bahwa karena Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi telah wanprestasi, maka patutlah jika Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat I mohon dengan segala hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dalam rekonvensi sebagai berikut:

Hal. 18 dari 29 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sah secara hukum Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 17 tanggal 6 April 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Magdalena S Gandawidjaja,S.H., Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Dengan Penambahan Maksimum Kredit Nomor 31 tanggal 7 April 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Magdalena S Gandawidjaja,S.H., Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 18 tanggal 7 April 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Magdalena S Gandawidjaja,S.H., Akta Restrukturisasi Kredit Nomor 104 tanggal 30 Agustus 2006;
3. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi bersama Herry Moelyono yang berdasarkan dalil gugatan konvensi diwakili oleh Tergugat II Rekonvensi/ Penggugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/ Penggugat III Konvensi, dan Tergugat IV Rekonvensi/ Penggugat IV Konvensi telah wanprestasi terhadap Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 17 tanggal 6 April 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Magdalena S Gandawidjaja,S.H., Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Dengan Penambahan Maksimum Kredit Nomor 31 tanggal 7 April 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Magdalena S Gandawidjaja,S.H., Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 18 tanggal 7 April 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Magdalena S Gandawidjaja,S.H., Akta Restrukturisasi Kredit Nomor 104 tanggal 30 Agustus 2006;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi untuk membayar tunggakan fasilitas kredit per 27 April 2011 adalah sebesar Rp2.408.816.575,00 (dua miliar empat ratus delapan juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi untuk mengganti kerugian immateril Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi yang telah dicemarkan nama baik yang telah dijaga selama ini oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi, dengan jumlah sebesar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal. 19 dari 29 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bondowoso telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 19/PDT.G/2010/PN.BDW., tanggal 24 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa sah secara hukum Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 17 tanggal 06 April 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Magdalena S Gandawidjaja, S.H., Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Dengan Penambahan Maksimum Kredit Nomor 31 tanggal 07 April 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Magdalena S Gandawidjaja, S.H., Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 18 tanggal 07 April 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Magdalena S Gandawidjaja, S.H., Akta Restrukturisasi Kredit Nomor 104 tanggal 30 Agustus 2006;

3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi terhadap Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 17 tanggal 06 April 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Magdalena S Gandawidjaja, S.H., Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Dengan Penambahan Maksimum Kredit Nomor 31 tanggal 07 April 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Magdalena S Gandawidjaja, S.H., Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 18 tanggal 07 April 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Magdalena S Gandawidjaja, S.H., Akta Restrukturisasi Kredit Nomor 104 tanggal 30 Agustus 2006;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Hal. 20 dari 29 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan pengucapan putusan ini sebesar Rp1.804.000,00 (satu juta delapan ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 75/PDT/2012/PT.SBY., tanggal 17 April 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 24 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 02/Pdt.K/2012/PN.Bdw., (Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.Bdw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/ Terbanding I, II, III dan IV yang masing-masing pada tanggal 18 Juni 2012 dan 26 Juni 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/ Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso masing-masing pada tanggal 28 Juni 2012, 3 Agustus 2012, 9 Juli 2012 dan 3 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 April 2012 Nomor 75/PDT/2012/PT.Sby., karena keputusannya telah salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, hal ini didasarkan kepada alasan hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang dimohonkan kasasi yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal

Hal. 21 dari 29 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2011 Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.Bdw., dengan cara mengambil alih pertimbangan hukumnya sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam perkara *a quo* telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Karena keputusan dimaksud pada prinsipnya telah bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa sebagaimana terurai dan tersurat pada halaman 16 (enam belas) dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bondowoso yang mana pertimbangan hukumnya kemudian diambil alih sehingga karenanya kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya, secara nyata tersurat bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 19/ Pen.Pdt.G/2010/ PN.Bdw., tanggal 7 Februari 2011 telah ditetapkan Sdr.Nanang Zulkarnain Faisal,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator. Penetapan Hakim Mediator Sdr.Nanang Zulkarnain Faisal,S.H., oleh Ketua Majelis Hakim sebagai Mediator jejas telah melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (5) dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena ternyata Sdr.Nanang Zulkarnain Faisal,S.H., juga bertindak sebagai Hakim pemeriksa pokok perkara dengan kedudukan sebagai Hakim Anggota sebagaimana tersurat dalam putusannya pada halaman 79 (tujuh puluh sembilan) dan halaman 80 (delapan puluh). Semestinya berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Sdr.Nanang Zulkarnain Faisal,S.H., sebagai mediator harus mengundurkan diri sebagai Hakim Anggota atas kehendaknya sendiri tanpa harus melihat ada tidaknya permintaan dari para pihak yang berperkara;

- Bahwa *Judex Facti i.c.* Pengadilan Negeri Bondowoso yang direpresentasikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso yang juga bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan *willekeur* (kesewenang-wenangan) yang bertentangan atau melanggar ketentuan hukum, karena *Judex Facti i.c.* Pengadilan Negeri Bondowoso yang direpresentasikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso yang juga bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim Pemeriksa perkara, ternyata pada tanggal 11 April 2011 sebagaimana tersurat dalam putusannya halaman 43 (empat puluh tiga) pada angka 2 (dua) baris pertama dan halaman 53 (lima puluh tiga) angka 4 (empat) telah melakukan eksekusi pengosongan

Hal. 22 dari 29 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Barang Jaminan I dan Barang Jaminan II atas permintaan Termohon Kasasi IV/ Terbanding IV/ Tergugat VI. Padahal diketahui Barang Jaminan I dan Barang Jaminan II maupun Risalah Lelang Nomor 0234/2010 tanggal 25 November 2010 yang melekatinya sedang menjadi objek perkara dimana pada saat dilaksanakannya eksekusi, pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung. Sehingga oleh karenanya secara normatif tidak bisa ada tindakan dalam bentuk apapun terhadap Barang Jaminan I dan Barang Jaminan II tak terkecuali tindakan eksekusi pengosongan hingga perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Atas proses peradilan yang demikian itu, nampak sekali *Judex Facti*;

Bahwa secara yuridis dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pelaksanaan lelang tidak lagi didasarkan pada "fiat" dari lembaga peradilan, sehingga sebagai konsekuensinya keputusan melelang tidaknya sepenuhnya ada pada pihak pelelang, sehingga konsekuensi hukum selanjutnya terkait dengan pengosongannya juga menjadi tanggung jawab pelelang, hal ini sesuai, selaras dan sejalan dengan rekomendasi bidang perdata dalam Rakernas Mahkamah Agung di Makassar, tanggal 4 September 2007, yang salah satu poin pokoknya terkait dengan lelang yaitu apabila pemenang lelang, seperti halnya Tergugat IV/ Terbanding/ Termohon Kasasi IV merasa mempunyai kepentingan hukum terhadap lelang *i.c.* Barang Jaminan I dan Barang Jaminan II, maka "jalur pintu" yang tersedia adalah dengan melakukan gugatan (*vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 935 K/Pdt/2005 tanggal 2 Maret 2007 *jo.* Nomor 122/PDT/2004/PT.SBY., tanggal 16 Juni 2004 *jo.* Nomor 02/Pdt.G/2002/PN.Jr., tanggal 13 Mei 2003 dan Putusan PN Jember Nomor 66/PDT.G/2010/PN.Jr., bukan dengan menerima permohonan eksekusi seperti halnya yang telah dilakukan oleh *Judex Facti i.c.* Pengadilan Negeri Bondowoso yang direpresentasikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso yang juga bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara yang menerima dan mengabulkan permohonan eksekusi dari Tergugat IV/ Terbanding/ Termohon Kasasi IV, padahal jelas-jelas *Judex Facti i.c.* Pengadilan Negeri Bondowoso mengetahui jika Barang Jaminan I dan Barang Jaminan II maupun Risalah Lelang Nomor 0234/2010 tanggal 25 November 2010 yang melekatinya sedang dalam perkara yang pemeriksaannya masih berlangsung;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu, Risalah Lelang Nomor 0234/2010 tanggal 25 November 2010 dari yang dibuat oleh Termohon Kasasi II/ Terbanding II/ Tergugat II untuk Termohon Kasasi IV/ Terbanding VI/ Tergugat IV, bukanlah "produk" *Judex Facti* (i.c. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso), oleh karena itu *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Negeri Bondowoso yang direpresentasikan oleh Ketua Pengadilan yang dalam perkara *a quo* juga sebagai Ketua Majelis) tidak bisa menjadi *bulldozer* bagi Termohon Kasasi II/ Terbanding II/ Tergugat II dan/ atau Termohon Kasasi IV/ Terbanding IV/ Tergugat IV dengan melakukan eksekusi pengosongan atas obyek yang sedang dalam perkara. Sebab secara *lex specialis* dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sepenuhnya menjadi urusan Termohon Kasasi II/ Terbanding II/ Tergugat II;

- Bahwa Putusan *Judex Facti* i.c. Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Bondowoso telah mengabaikan melanggar ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007. Karena pada dasarnya Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Penggugat mengakui dan tidak mengingkari akan kewajiban almarhum Herry Moelyono kepada Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I. Namun oleh karena penanggung hutang utama yaitu Herry Moelyono meninggal dunia disaat akad kredit dengan Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I masih berlangsung dus kredit dianggap sebagai kredit yang tidak sehat/ macet, maka demi keadilan sesuai dengan ketentuan hukum *in casu* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007, seharusnya:
  - Kepada Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Herry Moelyono sebagai pihak yang berhutang tidak diberi keringanan hutang, setidaknya menyangkut bunga dan denda sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64. Karena kenyataannya, apa yang dilakukan oleh Pak Riyatno pimpinan Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I yang telah melaksanakan ketentuan pasal-pasal dimaksud yang dengan suratnya Nomor B.1985-IX/KC/ADK/05/2010 tertanggal 14 Mei 2010 (bukti P-30 = T2-4b) yang memberikan keringanan tentang jumlah kewajiban almarhum Herry Moelyono yang harus diselesaikan, pokok pinjaman dan bunga/ denda, *fixed* sebesar Rp2.050.288.123,00 (dua miliar lima puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh tiga rupiah) justru oleh pimpinan Termohon Kasasi I/

Hal. 24 dari 29 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I Tergugat I yang baru, Pak Rudi Andimono dengan suratnya Nomor B.5015-IX/KC/ADK/10/2010 tertanggal 18 Oktober 2010 (bukti: T1-10) dianulir sehingga mengalami pembengkakan yang tidak wajar karena almarhum Herry Moelyono dikenai kewajiban Rp2.874.041.531,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dengan kenaikan bunga dan denda hampir mendekati Rp 1 miliar tepatnya Rp974.041.531,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah). Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64;

- Kepada Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Herry Moelyono sebagai pihak yang berhutang, oleh Termohon Kasasi I/ Terbanding I Tergugat I, Termohon Kasasi II/ Terbanding II Tergugat II dan atau Termohon Kasasi III/ Terbanding III Tergugat III tidak pernah secara resmi diberi kesempatan agar melakukan "penjualan sendiri tanpa melalui lelang" atas barang-barang jaminan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 angka 25 jo. Pasal 256;
- Untuk memperoleh nilai yang wajar sesuai dengan harga pasar atas barang-barang jaminan dalam perkara *a quo*, maka penilaian yang dapat diterima oleh semua pihak adalah penilaian yang dilakukan Appraisal Independen sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 235, namun hal ini tidak dilaksanakan, karena kenyataannya Termohon Kasasi I/ Terbanding I Tergugat I dan Termohon Kasasi II/ Terbanding II Tergugat II memberikan penilaian atas barang-barang jaminan dengan mendasarkan APHT yang sudah ketinggalan dengan perubahan dan perkembangan harga pasar yang dibuat atau dilakukan pada tahun 2004. Kenyataan hal ini tidak dapat diterima karena harga pasar pada tahun 2004 jelas akan sangat berbeda dengan harga pasar pada tahun 2010 atau tahun 2012. Sedangkan barang-barang jaminan almarhum Herry Moelyono adalah barang-barang jaminan yang *marketable*. Hal ini bisa dibuktikan terhadap Barang Jaminan I dan Barang Jaminan II yang oleh Termohon Kasasi II/ Terbanding II Tergugat II atas permintaan Termohon Kasasi I/ Terbanding I Tergugat I telah dilelang kepada Termohon Kasasi IV/ Terbanding IV Tergugat IV hanya seharga Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas

Hal. 25 dari 29 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah). Padahal berdasarkan harga penawaran yang wajar seharusnya terhadap Barang Jaminan I dan Barang Jaminan II dapat laku dengan harga Rp1.075.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta rupiah) (*vide*: bukti P-33);

- Bahwa *Judex Facti i.c.* Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam putusannya secara nyata telah melanggar ketentuan hukum "*Audi et Alteram Partem*" atau "*eines mannes rade is heines mannes rade, mennes soll sie horen alle beide*" karena telah mengesampingkan besaran jumlah nominal pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh almarhum Herry Moelyono dan Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Penggugat (sebagaimana tersebut dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-27 *Juncto* bukti P-31 dan bukti P-32) sebesar Rp200.994.150,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa *Judex Facti i.c.* Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengabulkan gugatan rekonsensi sebagian dan menolak gugatan konvensi justru menjadikan Putusan *Judex Facti* mengingkari/ bertentangan dengan perlakuan terhadap piutang yang dikategorikan tidak sehat/ macet serta kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007. Sebab apabila Putusan *Judex Facti* yang mengabulkan sebagian gugatan rekonsensi dan menolak gugatan konvensi, tetap dipertahankan, maka akan memberikan ketidakpastian hukum atas upaya penyelesaian kewajiban yang akan dilakukan oleh ahli waris almarhum Herry Moelyono, sebab dengan Putusan *Judex Facti* dimaksud, maka besaran hutang almarhum Herry Moelyono yang harus diselesaikan menjadi tidak pasti, bahkan bisa jadi akan lebih "mencekik" lagi, sebab Putusan *Judex Facti* juga memberikan peluang bagi "Gayus-gayus Lelang" untuk mempermainkannya;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Bondowoso yang telah mengabulkan gugatan rekonsensi dari Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat I bertentangan dengan ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 1795 jo. Pasal 1797 BW. Karena pada prinsipnya Surat Kuasa Khusus Tergugat Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonsensi tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan atau

Hal. 26 dari 29 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi, karena tidak ada penegasan secara tersurat dari principal Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I Konvensi dalam surat kuasanya guna mewakili untuk bertindak dan mewakili dalam kualifikasi sebagai Penggugat Rekonvensi. Sebab dalam konvensi yang berhadapan sebagai pihak adalah Para Termohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Penggugat Konvensi *versus* Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Termohon Kasasi II/ Terbanding II/ Tergugat II, Termohon Kasasi III/ Terbanding III/ Tergugat III dan Termohon Kasasi IV/ Terbanding IV/ Tergugat IV. Sehingga jika kemudian Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I Konvensi juga memposisikan diri sebagai Penggugat Rekonvensi, maka tentu menurut hukum dalam surat kuasa khususnya secara tersurat harus ada pula Tergugat Rekonvensi yang lainnya atau setidaknya Turut Tergugat Rekonvensi yang lainnya. Tidak tersuratnya secara jelas kedudukan kuasa Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I Konvensi untuk bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebab itu sebagai konsekuensinya, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I Konvensi menurut hukum haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Atas dasar alasan hukum yang demikian itu, maka sudah sepatutnya apabila Mahkamah Agung sebagai *Judex Juridis* membatalkan putusan *Judex Facti* (i.c. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 April 2012 Nomor 75/PDT/2012/PT.Sby., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 24 Oktober 2011 Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.Bdw.) dan selanjutnya mengadili sendiri atas perkara yang dimohonkan kasasi *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 1 Juni 2012 dan kontra memori kasasi tertanggal 30 Juli 2012, dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti P1 sampai dengan P33 dan satu orang saksi yaitu: Nurul Huda, Bsc., serta satu orang saksi ahli yaitu: Kopong Paron Pius, SH., SU., tidak berhasil membuktikan dalil gugatan, sedangkan Tergugat berhasil

Hal. 27 dari 29 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatan rekonsensinya bahwa Tergugat Rekonsensi telah wanprestasi terhadap persetujuan membuka Kredit Nomor 17 tanggal 6 April 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I.RELA KRISTANTINA, II.DEDHI ERNANTA, III.FERDIANSYAH ERNANTA dan IV.RIZKY TRIAN WIBAWA ERNANTA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I.RELA KRISTANTINA, II.DEDHI ERNANTA, III.FERDIANSYAH ERNANTA dan IV.RIZKY TRIAN WIBAWA ERNANTA, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 oleh H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.HAMDAN,SH.,MH., dan Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI,SH.,LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 28 dari 29 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD/Drs.H.HAMDAN,SH.,MH.  
TTD/Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM.

K e t u a,  
TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

Panitera Pengganti  
TTD/FLORENSANI KENDENAN, SH.,MH.

## Biaya-biaya :

1. M e t e r a i .....	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp.489.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.  
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 29 dari 29 hal. Put. Nomor 2718 K/Pdt/2012